


SKRIPSI

**PERTIMBANGAN JUDEX FACTI MEMBEBASKAN TERDAKWA
ATAS DASAR KEKURANGAN ALAT BUKTI AKIBAT TIDAK
DIPERTIMBANGKAN KETERANGAN SAKSI YANG
DIBACAKAN DALAM PERKARA**

PERTAMBANGAN

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 153 K/PID.SUS/2016)



Oleh

Wahyu Tri Hutomo

NIM. E0015420

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PERTIMBANGAN JUDEX FACTI MEMBEBAKAN TERDAKWA
ATAS DASAR KEKURANGAN ALAT BUKTI AKIBAT TIDAK
DIPERTIMBANGKAN KETERANGAN SAKSI YANG DIBACAKAN
DALAM PERKARA PERTAMBANGAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 153 K/PID.SUS/2016)**

Oleh

Wahyu Tri Hutomo

E0015420

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji
Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 20 Mei 2019

Dosen Pembimbing



Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H.

NIP. 196107211988032001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

PERTIMBANGAN JUDEX FACTI MEMBEBAKAN TERDAKWA ATAS
DASAR KEKURANGAN ALAT BUKTI AKIBAT TIDAK DIPERTIMBANGKAN
KETERANGAN SAKSI YANG DIBACAKAN DALAM PERKARA
PERTAMBANGAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 153
K/PID.SUS/2016)

Disusun Oleh :

Wahyu Tri Hutomo

E0015420

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Pada Hari / Tanggal : Selasa, 9 Juli 2019

DEWAN PENGUJI

1. Nama : Kristiyadi, S.H., M.Hum. (.....) 
NIP : 195812251986011001
Ketua
2. Nama : Dr.Muhammad Rustamaji, S.H., M.H (.....) 
NIP : 198210082005011001
Sekretaris
3. Nama : Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H (.....) 
NIP : 196107211988032001
Anggota



SURAT PERNYATAAN

Nama : Wahyu Tri Hutomo

NIM : E0015420

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:
**PERTIMBANGAN JUDEX FACTI MEMBEBASKAN TERDAKWA
ATAS DASAR KEKURANGAN ALAT BUKTI AKIBAT TIDAK
DIPERTIMBANGKAN KETERANGAN SAKSI YANG DIBACAKAN
DALAM PERKARA PERTAMBANGAN (STUDI PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 153 K/PID.SUS/2016)**

Adalah benar-benar karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima Sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 18 Mei 2019

Yang Membuat Pernyataan



Wahyu Tri Hutomo

NIM. E0015420

ABSTRAK

Wahyu Tri Hutomo, E0015420. PERTIMBANGAN *JUDEX FACTI* MEMBEBAKAN TERDAKWA ATAS DASAR KEKURANGAN ALAT BUKTI AKIBAT TIDAK DIPERTIMBANGKAN KETERANGAN SAKSI YANG DIBACAKAN DALAM PERKARA PERKARA PERTAMBANGAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 153 K/PID.SUS/2016). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan *judex facti* membebaskan terdakwa atas dasar kekurangan alat bukti akibat tidak dipertimbangkan keterangan saksi yang dibacakan Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum bersifat preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan cara studi pustaka/dokumen, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif, dari pengajuan premis mayor dan premis minor saling dihubungkan untuk ditarik konklusi. Hasil penelitian ini, telah diketahui bahwa pembebasan terdakwa oleh *Judex Facti* atas dasar tidak dipertimbangkan keterangan saksi yang dibacakan adalah keliru dan tidak sesuai dengan Pasal 183 Jo Pasal 184 KUHAP. Dengan kesalahan oleh *Judex facti* tersebut sesuai Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP sebagai alasan kasasi oleh Penuntun Umum karena terdapat kesalahan dalam pembuktian di persidangan sehingga putusan tersebut tidaklah bebas murni. Dalam mengabulkan alasan kasasi penuntut umum dengan pertimbangan *Judex Factie* telah keliru dalam penerapan hukum pembuktian, Mahkamah Agung telah menerapkan Pasal 255 ayat (1) dengan alasan *Judex Factie* tidak menerapkan peraturan hukum dengan semestinya, maka dari itu Mahkamah Agung mengadili sendiri terhadap perkara tersebut.

Kata Kunci: Kasasi, Alat bukti, Keterangan Saksi

ABSTRACT

Wahyu Tri Hutomo, E0015420. JUDEX FACTI CONSIDERATION CONSIDERING IS ESTABLISHED ON THE BASIS OF THE LOSS OF THE EVIDENCE OF EVIDENCE NOT CONSIDERED BY THE WITNESS OF WITNESS READED IN THE MINING PERKARA (STUDY OF THE DECISION OF SUPREME COURT NUMBER 153 K / PID.SUS / 2016). Faculty of Law, Sebelas Maret University

This study aims to examine the judex facti consideration of freeing defendants on the basis of lack of evidence due to not being considered witness testimony read out. The research method used is prescriptive and applied legal research. The sources of legal material used are primary legal materials and secondary legal materials, by means of literature / document studies, legal material analysis techniques use syllogism and interpretation methods using deductive thinking patterns, from submitting major premises and minor premises to each other to be drawn conclusions. The results of this study, it is known that the release of the defendant by Judex Facti on the basis of not being considered witness testimony read is wrong and not in accordance with Article 183 Jo Article 184 of the Criminal Procedure Code. With a mistake by the Judex facti in accordance with Article 253 paragraph (1) letter a KUHAP as the reason for cassation by the General Guidance because there was an error in the evidence at the trial so that the decision was not purely free. In granting the appeal of the public prosecutor's reasoning with Judex Factie wrong in the application of the evidentiary law, the Supreme Court has applied Article 255 paragraph (1) on the grounds that Judex Factie did not apply the legal regulations properly, therefore the Supreme Court tried itself against the case.

Keywords: Cassation, Evidence, Witness Information

MOTTO

**“Maka Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada Kemudahan.
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”**

-Al-Insyirah: 5-6-

Lakukanlah segala sesuatu semata-sama karena Allah Subhanahu Wata'ala

- Anonim -



PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala, hingga skripsi ini dapat selesai semua karena Allah Subhanahu Wata'ala, Nabi Muhammad Shallallaahu 'Alaihi Wassallam sebagai panutan dalam hidup dan juga persembahan skripsi ini kepada :

1. Kedua Orang Tua-ku tercinta Bp Djaka Sujadi, S.Pd dan Ibu Tuti Yuliastuti, S.Pd atas segala doa, bimbingan, nasihat, yang selalu diberikan kepada saya tanpa henti, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Mbak Kiki, Mas Ginanjar, Mbak Arum, Mas Johan, Akhyar, keluarga yang selalu memberi dukungan dan doa tanpa henti kepada saya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala, Berkat rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Pertimbangan *Judex Facti* Membebaskan Terdakwa Atas Dasar Kekurangan Alat Bukti Akibat Tidak Dipertimbangkan Keterangan Saksi Yang Dibacakan Dalam Perkara Pertambangan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 153 K/PID.SUS/2016). Penulisan hukum ini disusun dengan tujuan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum (skripsi) ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik materil maupun non-materil sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan lancar. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan limpahan kasih sayang dan rizki-Nya serta Nabi besar Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam, junjungan dan panutan kita semua.
2. Bapak Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Sebelas Maret yang mendukung penulisan hukum ini.
3. Ibu Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan ilmu hukum dalam menyelesaikan penulisan hukum ini

4. Bapak Dr. Soehartono, S.H., M.Hum selaku Kepala Bagian Hukum Acara yang memberikan bantuan dan ijin dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Ibu Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H.,M.H. selaku pembimbing penulisan hukum yang telah memberikan waktu, memberikan arahan dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi.
6. Ibu Luthfiyah Trini Hastuti, S.H., M.H selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan arahan dan dukungan selama ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu staf karyawan kampus Fakultas Hukum UNS yang telah membantu dan berperan dalam kelancaran kegiatan proses belajar mengajar dan segala kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum UNS.
9. Kedua Orang tercinta Bp Djaka Sujadi, S.Pd dan Ibu Tuti Yuliastuti, S.Pd atas segala doa, bimbingan, nasihat, yang selalu diberikan kepada saya tanpa henti, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Mbak Kiki, Mas Ginanjar, Mbak Arum, Mas Johan, Akhyar, keluarga yang selalu memberi dukungan dan doa tanpa henti kepada saya.
11. Vida Ayu NC yang selalu memberi dukungan, membantu, dan memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.
12. Ghozy glempong, Tio ndomble, Galih bibot, Alfian bencok, Adit pete, Bagas gaskin, Bagas copo, Gidi idig, Guswanda menthik, Niko jhon, Andika ndikol, Rizqi kintung, Rizky bejo, Sahid.

13. Teman-teman SMA yang selalu mendukung dan memberi semangat setiap saat.
14. Teman-teman angkatan 2015 Fakultas Hukum.
15. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam Skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan serta kesempurnaan Skripsi ini. Akhirnya Penulis berharap semoga hasil Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat pada pihak-pihak yang berkepentingan.

2019



Surakarta,
Penulis

Wahyu Tri Hutomo
NIM. E0015420

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESEAHAN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kerangka Teori	11
1. Tinjauan tentang <i>Judex Facti</i>	11
a. Pengadilan Negeri	11
b. Pengadilan Tinggi	12
2. Tinjauan tentang hak-hak Tersangka dan Terdakwa	13
a. Pengertian Tersangka dan Terdakwa	13
b. Hak-hak Tersangka dan Terdakwa	13

3.	Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim	15
a.	Pengertian Pertimbangan Hakim.....	15
b.	Pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis	15
4.	Tinjauan tentang Alat Bukti	17
a.	Keterangan Saksi	19
b.	Keterangan Ahli	19
c.	Alat Bukti Surat	19
d.	Alat Bukti Petunjuk	20
e.	Keterangan Terdakwa	21
5.	Tinjauan tentang Tindak Pidana Pertambangan	21
a.	Pengertian Pertambangan	21
b.	Ketentuan Tindak Pidana Pertambangan	22
B.	Kerangka Pemikiran	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		27
A.	Hasil Penelitian	27
1.	Identitas Terdakwa.....	27
2.	Uraian Singkat Fakta Peristiwa.....	27
3.	Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tenggarong	28
4.	Tuntutan Pidana	34
5.	Amar Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong	36
6.	Pertimbangan Hakim <i>Judex Facti</i>	37
7.	Alasan-alasan Kasasi Penuntut Umum/Pemohon Kasasi	39
8.	Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153 K/PID.SUS/2016	56
9.	Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 153 K/PID.SUS/2016	58
B.	Pembahasan.....	60
1.	Kesesuaian Pembebasan Terdakwa oleh Judex Factie Akibat Tidak Dipertimbangkan Keterangan Saksi yang Dibacakan dalam Perkara Pertambangan dengan Pasal 183 jo Pasal 184 KUHAP	60

2. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Agung Menjatuhkan Putusan Kasasi Terhadap Perkara Fidusia dengan Terdapat <i>Dissenting Opinion</i> dengan Ketentuan Pasal 182 ayat (6) jo Pasal 255 ayat (1) jo Pasal 19 ayat (1) KUHAP	67
BAB IV PENUTUP	75
A. Simpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	

